



**P U T U S A N**

**Nomor : 118/Pid.Prap/ 2015 /PN.Jkt.Sel**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara Pra Peradilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara : -----

YEUNG MAN FUNG, Laki-laki, Umur 20 Tahun, Kewarganegaraan Hongkong, tempat tanggal Chun Wan Sia Wei Kok Sia Lin Leu Hongkong, dalam hal ini memberi kuasa kepada ARISMAN ARITONANG,SH, ASWANTO,SH, REYMOND PRASTYA,SH, dan FRANKY SIMBOLON,SH. Para Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor pada Kantor HUKUM ARISMAN ARITONANG & REKAN beralamat di Wisma Arie Yani Jalan Buaran Raya No.9A Lt.2J Duren Sawit Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Desember 2015 ;

Selanjutnya disebut sebagai -----PEMOHON ;

**M e l a w a n**

NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEPALA KEPOLISIAN POLDA METRO JAYA yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.55 Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada KADARUSMAN,SH, AMINULLAH,SH, ZHRUDIN,SH,MM, DADANG SUHERMAN,SH, DR.NOVA IRONE SURENTU,SH,MM, SUDONO,SH, BUDI SETIAWAN,SH dan SUHARTONO,SH, para Penerima Kuasa adalah anggota Bidkum Polda Metro Jaya Yang memilih domisili hukum pada Kantor Bidkum Polda Metro Jaya yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No.55 Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2016 ;

Selanjutnya disebut sebagai -----TERMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar Pemohon dan Termohon ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Pra peradilan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 21 Desember 2015 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah nomor : 118/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

## **FAKTA-FAKTA HUKUM :**

1. Bahwa :
  - Surat Penangkapan Nomor: SP.Kap / / IX / 2015 / Dit Resnarkoba, tertanggal 14 September 2015.
  - Surat Penahanan Nomor: SP-Han/550/IX/2015/Dit Resnarkoba, tertanggal 14 September 2015.
  - Surat Penetapan no. 792/Pen.Pid/XII/2015/PN.JKT.PST
2. Bahwa fakta-fakta yang sebenarnya terjadi Penangkapan atas diri Pemohon, dengan fakta Hukum Penangkapan sebagai berikut:
  - a. Bahwa pada pagi hari Sabtu, tanggal 5 September 2015, **Pemohon (Yeung Man Fung)** datang Ke Jakarta dengan maksud berlibur dan berbisnis untuk mencari pedagang sarang burung Walet, dan setelah tiba di Jakarta langsung menginap di Hotel Ibis Jakarta sampai tanggal 9 September 2015.
  - b. Bahwa selanjutnya Pemohon pindah menginap di Apartemen Best Western, Mangga Dua, Kamar 2216, dari tanggal 6 September 2015 sampai tanggal 13 September 2015

## **Fakta-fakta Penyelidikan dan Penyidikan :**

3. Bahwa pada tanggal 11 september 2015 seseorang Menelepon dari Hongkong kepada Pemohon, yang mengetahui Pemohon dari Media sosial Facebook bahwa penelpon meminta bantuan untuk mengecek kamar apartemen di Jakarta untuk disewa dan ditempati Penelpon kemudian penelpon mengatakan bahwa akan ada seseorang yang akan menghubungi Pemohon yaitu teman penelpon yang berada di Jakarta juga.
4. Bahwa pada tanggal 11 september 2015 Pemohon ditelepon oleh seseorang yang mengaku teman penelpon dari hongkong untuk mengecek kamar No 1123 lantai 11 Apartemen Ibis Jakarta dan mengatakan bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambil kunci kamar yang letaknya berada dibawah Blower AC di Basement Apartemen Ibis Jakarta.

5. Bahwa sesuai keterangan penjaga apartemen/satpam keteranganya menyatakan bahwa pada tanggal 11 September 2015 Sebelum Pemohon mau masuk ke Apartemen Ibis, Satpam mengatakan pada pemohon bahwa jangan masuk sambil mendorong pemohon jangan masuk ada polisi dan dikarenakan adanya penggeledahan polisi di apartemen ibis tersebut setiap Tamu yang baru hadir tidak diperbolehkan masuk Apartemen, lalu Pemohon Balik dan Pulang ke Apartemen Best Western.
6. Bahwa pada tanggal 14 September 2015, sekitar pukul 16.00.sore pemohon kembali datang keapartemen ibis di jalan Abdad Mangga dua selatan sawah Besar Jakarta Pusat di sana pemohon masuk ke besment mengambil kunci selanjutnya pemohon naik ke lantai 11, setibanya di lantai sebelas pemohon membuka pintu melihat dua orang berpakaian preman, kemudian pemohon ditarik paksa kedalam ruangan yang sebelumnya mereka berdua tidak memperlihatkan identitasnya terlebih dahulu maka tidak lama kemudian rekan-rekan mereka yang lain sekitar 8 (delapan) orang ikut masuk kedalam ruangan apartement lalu Pemohon di interogasi saat itu juga tapi pemohon masih ingat dengan muka diantara mereka yang menginterogasi pemohon masih ingat ada seorang yang bertemu pada tanggal 11 September 2015 ketika pemohon di larang masuk oleh satpam oleh karena pemohon tidak bisa berbahasa Indonesia sehingga tidak dapat berkomunikasi dengan baik kemudian tas pemohon yang berwarna coklat beserta isinya dirampas berupa  
Uang Rp.27.600.000,-(Dua puluh Tujuh Juta Enam Ratus ribu Rupiah) berikut Pasfor dan kunci Apartemen Best western dan kartu Pas nya selanjutnya Pemohon digiring untuk ke Apartement Best western bersama dua mobil.
7. Bahwa setelah tiba diparkiran apartement best Western Pemohon disekap didalam mobil dan beberapa orang yang lain menggeledah kamar no 2216 dengan tidak didampingi dan tanpa seijin oleh Pemohon.
8. Bahwa mereka masuk dan merampas semua barang Pemohon yang terdiri dari uang tunai sejumlah Rp.378.000.000,- (Tiga Ratus tujuh puluh delapan juta rupiah)uang itu adalah pemberian orang tuanya sebelum berangkat ke

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jakarta tetapi sudah di tukarkan ke mata uang Rupiah melalui money changer di jakarta dan beserta ATM,Visa,perhiasan, Batu Giok dan kartu travel.

9. Bahwa kemudian seterusnya dari sekapan basement Pemohon dibawah ke Polda Metro Jaya Jakarta, kemudian diperlihatkan 520.000( Lima ratus Dua puluh Ribu butir ) diduga Pil Ekstasi. Pemohon dipaksa untuk mengakui memiliki,menyimpan,menguasai benda itu dengan cara paksa,leher dipegang untuk diperlihatkan kekardus-kardus yang diduga berisi pil ekstasi
10. Bahwa ternyata ketika penggeledahan dikamar Best western baik di badan Pemohon maupun air seni(urine) (Negatif)(-) sama sekali tidak ditemukan Pil ekstasi
11. **Bahwa baik terhadap Penangkapan dan Penahanan terhadap Pemohon tidak didasarkan kepada bukti-bukti permulaan yang cukup, hal mana telah melanggar Pasal 17 jo Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (1) KUHAP.**
12. Bahwa atas penangkapan dan penahanan, keluarga,Kedutaan RRC Republik Rakyat China Pemohon tidak diberitahukan melalui surat pemberitahuan penangkapan dan penahanan dari Termohon, serta tidak pernah dijelaskan kepada pihak Keluarga Pemohon atas dasar apa penangkapan dan penahanan dilakukan oleh Termohon.di buktikan dengan surat Laporan kehilangan Anak oleh Orang tuanya di kepolisian Hongkong Selanjutnya orang tua Pemohon menghubungi pihak kedutaan dan kedutaan mencari dan informasi bahwa pemohon ternyata ada di tahanan polda Metrojaya
13. **Bahwa Pemohon telah mendapat perlakuan pemaksaan oleh penyidik untuk mengakui barang yang tidak diketahui maksud dari barang apa yang dimaksud penyidik, menjadikan seolah-olah Pemohon mengetahui keberadaan barang bukti.**
14. Bahwa hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 13 huruf (A) dan (d) (E) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, diatur bahwa dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan, setiap **Polri** **dilarang:**

- A. Melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan.
- D. Manipulasi atau berbohong dalam membuat atau menyampaikan laporan hasil penyelidikan.
- E. Merekayasa laporan, sehingga memutarbalikan kebenaran.

16. Bahwa Pemohon dikenakan Pasal 122 jo Pasal 131 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena Pemohon hasil dari lab uji urine Pemohon tidak terbukti menggunakan narkotika.

## **ANALISA YURIDIS:**

- A. Bahwa baik terhadap penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon didasarkan kepada bukti-bukti permulaan yang cukup, hal mana telah melanggar Pasal 17 jo Pasal 21 ayat (1) KUHAP ;
- B. SYARAT FORMIL DAN MATERIL PENANGKAPAN DAN PENAHANAN TIDAK TERPENUHI ;

## **Cacat formil penangkapan dan penahanan.**

- I. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah kami sampaikan di atas dalam proses penangkapan yang dilakukan Penyidik Polda Metro Jaya tidak memenuhi syarat formil.
- II. Bahwa proses penangkapan tersebut cacat formil karena telah melanggar dan bertentangan dengan ketentuan pasal 18 ayat (1) KUHAP yang menyatakan:

*"Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.” ;

- III. Bawah surat perintah penangkapan tidak pernah diberikan kepada pemohon serta atas penangkapan dan penahanan Pemohon, pihak keluarga Pemohon tidak diberitahukan melalui surat pemberitahuan penangkapan dan penahanan dari Termohon, serta tidak pernah di jelaskan kepada pihak Keluarga Pemohon atas dasar apa penangkapan dan penahanan dilakukan oleh Termohon.
- IV. Bahwa Termohon tidak pernah mengirimkan surat penangkapan dan penahanan kepada kedutaan Besar RRC DI Jakarta yang untuk memberitahukan kepada keluarga bahwa Pemohon telah ditangkap oleh Termohon
- V. Bahwa sebagai akibat tidak diberitahukan tentang penangkapan dan penahanan oleh Termohon, keluarga Pemohon kemudian melaporkan telah kehilangan Pemohon kepada Kepolisian Hongkong karena keberadaan Pemohon tidak diketahui
- VI. Bahwa proses penangkapan terhadap Pemohon terbukti telah melanggar dan bertentangan dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) KUHAP yang menyatakan: *“Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.*
- VII. Bahwa atas penangkapan dan penahanan Pemohon, pihak keluarga Pemohon tidak diberitahukan melalui surat pemberitahuan penangkapan dan penahanan dari Termohon, serta tidak pernah dijelaskan kepada pihak Keluarga Pemohon atas dasar apa penangkapan dan penahanan dilakukan oleh Termohon.
- VIII. Bahwa surat perpanjangan penahann Pemohon, perpanjangan penahanan selama 40 Hari, tidak pernah di berikan kepada Pemohon, mau pun diberitahukan melalui surat kepada pihak keluarga Pemohon.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IX. Bahwa surat perpanjangan penahanan tersebut cacat syarat formil karena adanya perbedaan-perbedaan dan kesalahan - kesalahan; Nama, Nomor dan Tahun, Huruf, Urutan Penghurupan yang menimbulkan ketidak jelasan mendasar yang diatur sarat formil dalam proses Penangkapan dan Penahanan terhadap Pemohon.

## **Cacat Materil penangkapan dan Penahanan,**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, terbukti bahwa penangkapan dan penahanan yang dilakukan Termohon cacat materil.

Hal ini akan Pemohon jelaskan sebagai berikut ini:

### **A. PENANGKAPAN TERHADAP PEMOHON :**

Bahwa ketentuan pasal 17 KUHAP menyatakan:

*“Perintah penangkapan dilakukan seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup” . :*

Lebih lanjut penjelasan pasal 17 KUHAP menyatakan:

*“yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” ialah bukti permulaan untuk adanya tindak pidana sesuai dengan ketentuan pasal 1 butir 14. Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.” :*

Pasal 1 butir 14 menyatakan:

*“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaanya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.”*

**Bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum yang terungkap dalam pemeriksaan Pemohon, terbukti bahwa pihak penyidik Polda Metro Jaya tidak memiliki alat bukti yang sah sesuai ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP, karena :**

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 188 ayat (2) KUHAP, petunjuk hanya dapat diperoleh dari: (a) keterangan saksi; (b) surat dan (c) keterangan terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari tes Laboratorium, atas *Urin* Pemohon, yang diuji apakah terkandung Zat adiktif dengan hasil tes tersebut negative.
- Bahwayang tidak ada saksi yang dapat dijadikan bukti petunjuk

## B. PENAHANAN TERHADAP PEMOHON

Bahwa ketentuan pasal 21 ayat (1) KUHP menyatakan: *"perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga kerana melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana."* ;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam proses pemeriksaan Pemohon, Penyidik Polda Metro Jaya tidak memiliki cukup bukti untuk melakukan penahanan terhadap Pemohon, serta tidak ada satu saksi pun yang menerangkan bahwa Pemohon, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika yang dapat dijadikan alat bukti yang sah.
- Bahwa surat perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.792/Pen.Pid/XII/2015/PN.JKT.PST yang pada pokoknya berisikan menetapkan Pemohon untuk di perpanjang masa Penahanannya selama 30 hari dari tanggal 15 Desember 2015 sampai dengan tanggal 13 Januari 2016. Menunjukkan bahwa sesungguhnya penyidik kebingungan untuk membuktikan persangkaan yang dikenakan terhadap diri Pemohon, karena tidak ada satu pun alat bukti yang mendukung sehingga Pemohon layak di tahan.
- Bahwa Pertimbangan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menimbang, bahwa pihak penyidik ternyata masih memerlukan waktu untuk pemeriksaan yang belum selesai **sangatlah keliru.**
- Bahwa pertimbangan Penetapan Ketua Pengadilan Jakarta Pusat tersebut yang menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti-bukti yang ada pada tersangka tersebut diduga kuat melakukan kejahatan sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) pasal 112 ayat (2), Jo pasal 132 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, **sangatlah keliru.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Penetapan No.792/Pen.Pid/XII/2015/PN.JKT.PST, dikeluarkan A/n.KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT CACAT HUKUM, karena tidak cermat memperhatikan, membaca dan memeriksa serta meneliti berkas perkara atas nama klien kami. Dimana terdapat kesalahan-kesalahan Formil maupun Materil dalam berkas perkara yang diajukan penyidik Polda Metro Jaya.
- Bahwa berdasarkan SEMA/12 Tahun 1983 Perihal : Perhitungan perpanjangan penahanan berdasarkan Pasal 29 KUHAP yang pada pokok-nya jelas menerangkan Perpanjangan penahanan yang menggunakan Pasal 29 ayat 1 KUHAP,"....merupakan perpanjangan Khusus, yang merupakan perpanjangan tersendiri setelah perpanjangan berdasarkan Pasal 24,25,26,27 dan 28 KUHAP habis di pergunakan...."(copy terlampir)
- Bahwa jelas kalimat didalam SEMA tersebut, "...merupakan perpanjangan tersendiri setelah perpanjangan berdasarkan Pasal 24,25,26,27 dan 28 KUHAP habis dipergunakan..." tidak dikatakan "...setelah perpanjangan berdasarkan Pasal 24 atau 25 atau 26 atau 27 dan atau 28 KUHAP habis dipergunakan....", Maka dengan demikian Pasal 29 KUHAP menggandung syarat. syarat menggunakan perpanjangan menurut Pasal 29 KUHAP haruslah terlebih dahulu menjalankan/menggunakan ketentuan perpanjangan penahanan sesuai dengan ketentuan Pasal 24,25,26,27 dan 28 KUHAP habis dipergunakan.
- Bahwa perpanjangan penahanan penyidik berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.792 /Pen.Pid /XII / 2015 / PN.JKT.PST bertentangan dengan SEMA RI No.12 Tahun 1983 Perihal perhitungan perpanjangan penahanan berdasarkan Pasal 29 KUHAP, karena perpanjangan penahanan tersebut tidak terlebih dahulu melalui perpanjangan penahanan yang di atur dalam Pasal 24,25,26,27 dan 28 KUHAP.(copy terlampir)

**Bahwa dengan demikian perpanjangan penahanan penyidik Polda Metro Jaya Nomor: Surat Penetapan no. 792 / Pen.Pid / XII / 2015 /PN.JKT.PST secara tidak langsung telah menghukum Pemohon dengan hukuman di atas 9 Tahun penjara hal itu bertentangan dengan**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

azas Hukum Acara Pidana tambahan lembar Negara Nomor 3209 tahun 1981 yang mengatakan “setiap orang yang di sangka, di tangkap, di tahan, di tuntutan dan atau di hadapkan dimuka pengadilan wajib di anggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap”.

## C. PENGGELEDAHAN

Bahwa ketentuan pasal 32 KUHAP menyatakan bahwa: *Untuk Kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang- undang ini.*

*Pasal 33 ayat (2),(3), (4), (5) menyatakan bahwa; Ayat (2); Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah. Ayat (3) ;Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya. Ayat (4) ;Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh Kepala Desa atau Ketua Lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir. Ayat (5) ; Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan.*

- Bahwa berdasarkan fakta – fakta Hukum dalam proses penggeledahan, yang dilakukan ditempat kejadian Perkara yang merupakan Hotel dan Apartemen, tidak didasarkan pada ketentuan Pasal 33 KUHAP, Pasal (2), (3), (4) dan (5).
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum, Penggeledahan Tempat Kejadian Perkara yang dilakukan Penyidik Polda Metro Jaya bukanlah bertujuan untuk mencari memeriksa atau menangkap Pemohon.
- Bahwa berdasarkan fakta - fakta Hukum, Pemohon bukanlah target dalam daftar pencarian orang (DPO) yang telah ditetapkan penyidik Polda Metro Jaya,
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum, pada saat penggeledahan Pemohon benar berada ditempat kejadian perkara, untuk melihat ruang apartemen no.1123 tempat penyidik sedang melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan akan tetapi saat membuka pintu pemohon masuk dipaksa dengan cara ditarik

- Bahwa berdasarkan fakta Hukum ruang apartemen best western no 2216., yang ditempati pemohon tidak ditemukan barang yang dimaksud penyidik berupa Extasi.

## D. PENYITAAN.

Bahwa ketentuan pasal 75 ayat 1 huruf f KUHP menyatakan bahwa : *"Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang penyitaan benda"*

- Bahwa fakta-fakta Hukum, bahwa Pemohon, tidak mengetahui adanya Barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis ekstasi, di dalam ruang apartemen yang akan di sewa seseorang penelpon dari hongkong.
- Bahwa fakta-fakta Hukum, bahwa tidak ada barang bukti yang disita dari Pemohon.

## E. PENYITAAN GELAP.

Bahwa barang-barang pribadi milik Pemohon disita oleh penyidik Polda Metro Jaya, tanpa adanya ijin/penetapan pengadilan, saksi dan tanda terima penyitaan dimana barang-barang milik Pemohon yang dirampas oleh penyidik berupa;

1. Jam tangan merek rollex
2. Kalung batu giok gambar Budha
3. Iphone 4
4. Hp nokia
5. Laptop Apel
6. Tas tangan warna coklat yang berisi uang sebesar Rp.27.600.000,.
7. Passport
8. Kunci kamar west western dan kartu akses
9. Ktp honking
10. ATM 2 buah
11. Kartu Visa
12. Kunci-kunci kamar di Honkong
13. Uang sebesar Rp.378.000.000,.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## X. PERMINTAAN GANTI KERUGIAN DAN ATAU REHABILITASI.

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dihubungkan dengan hak-hak Pemohon, menurut KUHAP, Pasal 81, 95 ayat (1), 97 ayat (3) KUHAP serta jaminan prosedur Yudisial guna pemenuhan kerugian-kerugian serta pemulihan atau rehabilitasi atas tercemarnya nama baik Pemohon dan keluarga di tengah-tengah masyarakat, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 9 ayat (5) Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi

Konvenan Internasional Tentang Hak sipil Politik yang menyatakan bahwa ***"Setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah berhak atas kompensasi yang dapat diberlakukan."***

- Bahwa akibat perbuatan sewenang-wenang dalam melakukan penangkapan/penahanan terhadap Pemohon telah menimbulkan kerugian baik kerugian materil maupun kerugian in-materil, maka oleh sebab itu Pemohon dalam hal ini merinci jumlah kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan sewenang-wenang oleh Termohon, sebagai berikut:

i.

## XI. KERUGIAN MATERIL.

Bahwa akibat penangkapan dan penahanan yang tidak sah oleh Termohon, menyebabkan tercemarnya nama baik Pemohon, hilangnya kebebasan, menimbulkan dampak psikologis terhadap pemohon dan keluarga Pemohon, dan telah menimbulkan kerugian materil yang tidak dapat dinilai dengan uang, sehingga di batasi dengan jumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya segera diadakan Sidang Praperadilan terhadap Termohon sesuai dengan hak-hak Pemohon, sesuai dengan pasal 79 jo 78 jo 77 KUHAP, kami memohon kepada Hakim Pemeriksa Permohon Praperadilan ini untuk:

1. **Pada waktu Pemeriksaan Praperadilan ini, Mohon Pemohon Materil dipanggil dan dihadapkan dalam Persidangan Praperadilan untuk di dengar keterangan-keterangannya.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kepada Penyidik diperintahkan untuk membawa berkas-berkas Berita Acara Pemeriksaan Pemohon ke dalam sidang dan menyerahkan kepada Hakim Praperadilan.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan;

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan penangkapan terhadap diri Pemohon oleh Termohon adalah tidak sah.
3. Menyatakan penahanan terhadap diri Pemohon oleh Termohon adalah tidak sah.
4. Menyatakan Penggeledahan yang dilakukan Termohon atas diri Pemohon adalah tidak sah.
5. Memerintahkan Termohon untuk mengeluarkan Pemohon dari rumah tahanan Polda Metro Jaya.
6. Memerintahkan Termohon untuk mengembalikan barang-barang milik Pemohon yang berupa :
  1. Jam tangan merek rollex
  2. Kalung batu giok gambar Budha
  3. Iphone 4
  4. Hp nokia
  5. Laptop Apel
  6. Tas tangan warna coklat yang berisi uang sebesar Rp.27.600.000,.
  7. Passport
  8. Kunci kamar west western dan kartu akses
  9. Ktp honking
  10. ATM 2 buah
  11. Kartu Visa
  12. Kunci-kunci kamar di Honkong
  13. Uang sebesar Rp.378.000.000,.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Termohon untuk mengganti kerugian materil sebesar  
Rp.6.000.000,-

8. Menghukum Termohon untuk merehabilitasi nama baik Pemohon

9. Membebaskan biaya perkara pada Termohon :

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap kuasanya demikian juga Termohon datang menghadap kuasanya ;

Menimbang, bahwa setelah para pihak datang menghadap selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya yang isinya tetap diteguhkannya

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut termohon telah mengajukan Jawaban/Tanggapannya tertanggal 18 Januari 2015 yang selengkapanya sebagai berikut :

## I. TENTANG INTI POKOK PERMOHONAN PEMOHON :

Bahwa inti pokok permohonan adalah :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penangkapan terhadap diri PEMOHON oleh TERMOHON adalah tidak sah;
3. Menyatakan penahanan terhadap diri PEMOHON oleh TERMOHON adalah tidak sah;
4. Menyatakan penggeledahan yang dilakukan TERMOHON atas diri PEMOHON adalah tidak sah;
5. Memerintahkan TERMOHON untuk mengeluarkan PEMOHON dari rumah tahanan Polda Metro Jaya;
6. Memerintahkan TERMOHON untuk mengembalikan barang-barang milik PEMOHON;
7. Menghukum TERMOHON untuk mengganti kerugian materil sebesar Rp 6.000.000,-
8. Menghukum TERMOHON untuk mengembalikan nama baik PEMOHON;
9. Membebaskan biaya perkara pada TERMOHON.

**A t a u :**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- apabila Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( *ex aequo et bono* ).

## II. TENTANG JAWABAN TERMOHON :

### TENTANG POKOK PERKARA :

1. Bahwa **TERMOHON** menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan **PEMOHON**, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh **TERMOHON**.
2. Bahwa **TERMOHON** tidak akan menanggapi seluruh dalil **PEMOHON** dalam permohonannya akan tetapi hanya menanggapi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan masalah Penangkapan, Penahanan dan Pengeledahan dan penetapan Pemohon sebagai tersangka.
3. Menghukum **PEMOHON** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara **a quo**.

### TENTANG KRONOLOGIS PERKARA :

1. Bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (2) KUHAP pada hari Senin tanggal 14 September 2015, sekira pukul 18.30 WIB di Apartemen Ibis Jalan Pangeran Jayakarta No.73 kamar 1123 Kel. Mangga Dua Selatan Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat telah tertangkap tangan dan dilakukan penangkapan Sdr YEUNG MAN FUNG yang telah melakukan perbuatan permufakatan jahat dimana setiap hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I melebihi 5 gram subsider permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 gram sebagaimana dimaksud dalam pasal pasal 114 ayat (2) juncto pasal 132 ayat (1) subsider pasal 112 ayat (2) juncto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. :
2. Bahwa kemudian **TERMOHON** membuat Laporan Polisi LP/721/IX/2015/PMJ/Dit Resnarkoba, tanggal 14 September 2015,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Penyelidikan, surat perintah penyidikan, Surat Perintah Tugas dan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan.

3. Bahwa selanjutnya . TERMOHON melakukan pemeriksaan terhadap saksi - saksi :
  - a. WITO;
  - b. SEHATMA MANIK, SH;
  - c. DONNY SANDY;
  - d. WILLY.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 KUHP yang berbunyi “ Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang di tentukan dalam Undang-undang, dan berdasarkan Pasal 34 ayat (1) KUHP : Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu dapat melakukan penggeledahan . Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap PEMOHON ditemukan barang bukti sesuai pasal 18 ayat (2) KUHP selanjutnya TERMOHON membuat surat perintah penggeledahan dan perintah penyitaan barang bukti berupa :

NO	JENIS BARANG BUKTI	SITA		DITETAPKAN UNTUK				KODE
				LAB		MUSNAH		
		Btr	Gr	Btr	Gr	Btr	Gr	
		-	-	-	-	-	-	-
01	Satu bungkus plastik berisi tablet ecstasy	10.000	2500	10	3	9990	2497	A.01
02	Satu bungkus plastik berisi tablet ecstasy	10.000	2500	10	3	9990	2497	A.02
03	Satu bungkus plastik berisi tablet ecstasy	10.000	2500	10	3	9990	2497	A.03
04	Satu bungkus plastik berisi tablet ecstasy	10.000	2500	10	3	9990	2497	A.04
05	Satu bungkus plastik berisi tablet ecstasy	10.000	2500	10	3	9990	2497	A.05
06	Satu bungkus plastik berisi tablet ecstasy	10.000	2500	10	3	9990	2497	A.06
07	Satu bungkus plastik berisi tablet ecstasy	10.000	2500	10	3	9990	2497	A.07
08	Satu bungkus plastik berisi tablet ecstasy	10.000	2500	10	3	9990	2497	A.08
09	Satu bungkus plastik berisi tablet ecstasy	10.000	2500	10	3	9990	2497	A.09
10	Satu bungkus plastik berisi tablet ecstasy	10.000	2500	10	3	9990	2497	A.10
11	Satu bungkus plastik berisi tablet ecstasy	10.000	2500	10	3	9990	2497	A.11
12	Satu bungkus plastik berisi tablet ecstasy	10.000	2500	10	3	9990	2497	A.12
13	Satu bungkus plastik berisi tablet ecstasy	10.000	2500	10	3	9990	2497	A.13
14	Satu bungkus plastik berisi tablet ecstasy	10.000	2500	10	3	9990	2497	A.14
15	Satu bungkus plastik berisi tablet ecstasy	10.000	2500	10	3	9990	2497	A.15
16	Satu bungkus plastik berisi tablet ecstasy	10.000	2500	10	3	9990	2497	A.16
17	Satu bungkus plastik berisi tablet ecstasy	10.000	2500	10	3	9990	2497	A.17
18	Satu bungkus plastik berisi tablet ecstasy	10.000	2500	10	3	9990	2497	A.18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	Satu bungkus plastik berisi tablet ecstasy	10.000	2500	10	3	9990	2497	A.19
20	Satu bungkus plastik berisi tablet ecstasy	10.000	2500	10	3	9990	2497	A.20
21	Satu bungkus plastik berisi tablet ecstasy	10.000	2500	10	3	9990	2497	A.21
22	Satu bungkus plastik berisi tablet ecstasy	10.000	2500	10	3	9990	2497	A.22
23	Satu bungkus plastik berisi tablet ecstasy	10.000	2500	10	3	9990	2497	A.23
24	Satu bungkus plastik berisi tablet ecstasy	10.000	2500	10	3	9990	2497	A.24
25	Satu bungkus plastik berisi tablet ecstasy	10.000	2500	10	3	9990	2497	A.25
26	Satu bungkus plastik berisi tablet ecstasy	10.000	2500	10	3	9990	2497	A.26
27	Satu bungkus plastik berisi tablet ecstasy	10.000	2500	10	3	9990	2497	A.27
28	Satu bungkus plastik berisi tablet ecstasy	10.000	2500	10	3	9990	2497	A.28
29	Satu bungkus plastik berisi tablet ecstasy	10.000	2500	10	3	9990	2497	A.29
30	Satu bungkus plastik berisi tablet ecstasy	10.000	2500	10	3	9990	2497	A.30
31	Satu bungkus plastik berisi tablet ecstasy	10.000	2500	10	3	9990	2497	A.31
32	Satu bungkus plastik berisi tablet ecstasy	10.000	2500	10	3	9990	2497	A.32
33	Satu bungkus plastik berisi tablet ecstasy	10.000	2500	10	3	9990	2497	A.33
34	Satu bungkus plastik berisi tablet ecstasy	10.000	2500	10	3	9990	2497	A.34
35	Satu bungkus plastik berisi tablet ecstasy	10.000	2500	10	3	9990	2497	A.35
36	Satu bungkus plastik berisi tablet ecstasy	10.000	2500	10	3	9990	2497	A.36
37	Satu bungkus plastik berisi tablet ecstasy	10.000	2500	10	3	9990	2497	A.37
38	Satu bungkus plastik berisi tablet ecstasy	10.000	2500	10	3	9990	2497	A.38
39	Satu bungkus plastik berisi tablet ecstasy	10.000	2500	10	3	9990	2497	A.39
40	Satu bungkus plastik berisi tablet ecstasy	10.000	2500	10	3	9990	2497	A.40
41	Satu bungkus plastik berisi tablet ecstasy	10.000	2500	10	3	9990	2497	A.41
42	Satu bungkus plastik berisi tablet ecstasy	10.000	2500	10	3	9990	2497	A.42
43	Satu bungkus plastik berisi tablet ecstasy	10.000	2500	10	3	9990	2497	A.43
44	Satu bungkus plastik berisi tablet ecstasy	10.000	2500	10	3	9990	2497	A.44
45	Satu bungkus plastik berisi tablet ecstasy	10.000	2500	10	3	9990	2497	A.45
46	Satu bungkus plastik berisi tablet ecstasy	10.000	2500	10	3	9990	2497	A.46
47	Satu bungkus plastik berisi tablet ecstasy	10.000	2500	10	3	9990	2497	A.47
48	Satu bungkus plastik berisi tablet ecstasy	10.000	2500	10	3	9990	2497	A.48
49	Satu bungkus plastik berisi tablet ecstasy	10.000	2500	10	3	9990	2497	A.49
50	Satu bungkus plastik berisi tablet ecstasy	10.000	2500	10	3	9990	2497	A.50
51	Satu bungkus plastik berisi tablet ecstasy	10.000	2500	10	3	9990	2497	A.51
52	Satu bungkus plastik berisi tablet ecstasy	10.000	2500	10	3	9990	2497	A.52
		520.000	130.000	520	156	51948 0	129.84 4	
53	Anak kunci kamar 1123 Apt Ibis	1	-					B.1
54	Handphone Iphone dan simcardnya	1	-					B.2
55	Handphone Nokia dan simcardnya	1	-					B.3

5. Bahwa dengan adanya bukti-bukti tersebut ditemukan adanya bukti yang cukup sesuai pasal 184 KUHAP selanjutnya TERMOHON Menetapkan PEMOHON sebagai tersangka.
6. Bahwa Berdasarkan Pasal 18 dan Pasal 20 KUHAP , TERMOHON menerbitkan surat Perintah Penangkapan dan Penahanan.
7. Bahwa berdasarkan surat Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta berkas perkara dengan Laporan Polisi Nomor : LP/721/IX/2015/PMJ/Dit Resnarkoba, tanggal 14 September 2015, **sudah lengkap** atau **P-21**. Selanjutnya TERMOHON melimpahkan tersangka berikut barang buktinya kepada Kepala Kejaksaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi DKI Jakarta selanjutnya berkas dilimpahkan ke PN Jakarta Pusat.

## TENTANG FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa sebelum masuk ke fakta-fakta hukum TERMOHON mengingatkan tentang yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 18 PK/PID/2009 telah menyatakan semestinya yang dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan praperadilan hanyalah bersifat pembuktian administrative, karena materi pokok perkara bukan jangkauan Lembaga praperadilan.
2. Bahwa TERMOHON telah melakukan operasi tertangkap tangan terhadap Sdr YEUNG MAN FUNG dalam perkara tindak pidana melakukan perbuatan permufakatan jahat setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I melebihi 5 gram subsider permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 gram sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (2) juncto pasal 132 ayat (1) subsider pasal 112 ayat (2) juncto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian TERMOHON membuat Laporan Polisi Nomor : LP/721/IX/2015/PMJ/Dit Resnarkoba, tanggal 14 September 2015 dengan membuat Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penyidikan dan membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
3. Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat (1) KUHP dalam keadaan mendesak TERMOHON melakukan penggeledahan terhadap Apartemen Ibis Jalan Pangeran Jayakarta No.73 kamar 1123 Kel. Mangga Dua Selatan Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat dimana ditemukan
  - 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna hitam dengan nomor sim card 082113910996.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 021.65749786.
  - 1 (satu) buah anak kunci kamar 1123.
  - 52 (lima puluh dua) bungkus plastik berwarna silver yang masing-masing bungkus berisi 10.000 (sepuluh ribu) butir diduga narkoba jenis ecstasy jumlah seluruhnya 520.000.000 (lima ratus dua puluh ribu) butir ekstacy.
4. Bahwa berdasarkan pasal 38 ayat (2) KUHAP TERMOHON terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dengan menerbitkan Surat Perintah Penyitaan, Surat Tanda Terima Barang Bukti dan Berita Acara Penyitaan Barang Bukti, selanjutnya TERMOHON menindaklanjuti dengan mengirimkan surat kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Guna guna meminta Surat Persetujuan Penetapan Barang Bukti dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;
5. Bahwa sebagaimana pasal 18 ayat (2) KUHAP terhadap PEMOHON dilakukan penangkapan dengan diterbitkan surat perintah penangkapan, berita acara penangkapan selanjutnya surat perintah penangkapan ditembuskan kepada keluarga tersangka.
6. Bahwa guna melengkapi berkas perkara selanjutnya TERMOHON melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi sebagai berikut :

a. **Saksi : WITO**

Yang menerangkan pada intinya Pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 sekitar jam 16.00 Wib Tersangka LIU CHUN KIT (DPO) menyewa kamar 1123 Apartemen Ibis untuk selama 3 (tiga) bulan mulai tanggal 25 Agustus 2015 hingga tanggal 24 November 2015 dan kemudian pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 Tersangka LIU CHUN KIT (DPO) memasukkan 52 (lima puluh dua) bungkus narkoba jenis ecstasy ke dalam kamar 1123 Apartemen Ibis untuk di sembunyikan dan pada hari Senin tanggal 14 September 2015 sekitar jam 18.30 Wib Tersangka YEUNG MAN FUNG datang ke kamar 1123 untuk mengambil narkoba yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan oleh Tersangka LIU CHUN KIT (DPO) sebanyak 520.000 butir ekstasi.

b. **Saksi : SEHATMA MANIK :**

Yang menerangkan pada intinya Bahwa Tersangka YEUNG MAN FUNG ditangkap oleh saksi pada hari Senin tanggal 14 September 2015 sekitar pukul 18.30 WIB di Apartemen Ibis Jalan Pangeran Jayakarta No.73 kamar 1123 Kel. Mangga Dua Selatan Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat bersama dengan saksi WITO karena Tersangka YEUNG MAN FUNG menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Bahwa prosesnya sehingga saksi bisa melakukan penangkapan terhadap Tersangka YEUNG MAN FUNG berawal dari adanya informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya yang memberitahukan kalau pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 telah ada pengiriman narkoba yang dilakukan oleh Tersangka LIU CHUN KIT (DPO) ke Apartemen Ibis kamar 1123 sehingga atas informasi tersebut saksi bersama saksi WITO melakukan serangkaian tindakan penyelidikan hingga diketahui kalau barang yang berada didalam kamar 1123 adalah benar narkoba sehingga selanjutnya saksi bersama saksi WITO melakukan pengintaian di Apartemen Ibis kamar 1123 hingga pada hari Senin tanggal 14 September 2015 datang Tersangka YEUNG MAN FUNG ke dalam kamar 1123 untuk mengambil narkoba yang tersimpan didalam kamar 1123 sehingga saksi kemudian melakukan penangkapan terhadap Tersangka YEUNG MAN FUNG. ;

Pada saat dilakukan penangkapan dari badan Tersangka YEUNG MAN FUNG ditemukan barang berupa :

- 1 (satu) buah anak kunci kamar Apartemen Ibis Jalan Pangeran Jayakarta No.73 kamar 1123.
- 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam berikut simcard.
- 1 (satu) buah handphone Iphone warna hitam beserta simcard.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan dari dalam kamar 1123 ditemukan barang berupa :

- 52 (lima puluh dua) bungkus plastik berwarna silver yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis ecstasy. Selanjutnya Tersangka YEUNG MAN FUNG dibawa ke Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan dan sesampainya di Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya untuk 52 (lima puluh dua) bungkus plastik berwarna silver yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis ecstasy dihitung dan ditimbang hingga diketahui jumlah seluruhnya sebanyak 520.000.000, - (lima ratus dua puluh ribu) butir ecstasy dengan berat brutto seluruhnya 130.000 (seratus tiga puluh ribu) gram. ;

c. **Saksi : DONNY SANDY :**

Yang menerangkan pada intinya Bahwa Saksi yang telah mengantar 49 (empat puluh sembilan) dus barang yang tidak diketahui isinya ke Apartemen Ibis pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 sekitar jam 11.30 Wib bersama seorang sopir mobil box yang tidak saksi ketahui namanya dan barang yang telah diantar saksi tersebut adalah milik Mr LIAO.

Saksi tidak mengetahui kalau barang yang telah diantar saksi tersebut adalah narkoba dan saksi mengetahui kalau barang yang telah diantar tersebut milik Mr LIAO pertama berdasarkan manifest packing list yang ada di kantor tempat bekerja saksi dan yang kedua berdasarkan pengakuan Mr LIAO melalui telpon pada saat saksi mau mengantar barang ke Apartemen Ibis. ;

Saksi menjelaskan proses dari awal hingga akhir pada saat saksi mengantar barang ke Apartemen Ibis adalah sebagai berikut : Pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 sekitar jam 09.00 Wib saat itu saksi sedang bekerja di kantor ALIBABA JASA EXPRES tempat saksi bekerja melihat packing list barang-barang yang harus diantar pada hari itu. Setelah melihat packing list yang ada di komputer saksi kemudian menelpon nomor telpon penerima yang tertera di packing list untuk menanyakan alamat lengkapnya. Salah satu penerima yang saksi telpon adalah yang bernama Mr LIAO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat saksi telpon Mr LIAO meminta barang miliknya diantar ke Apartemen Ibis bukan ke Bandengan sesuai alamat yang tertera di packing list. Setelah itu saksi membuat surat jalan 4 (empat) barang yang harus saksi antar termasuk ke Apartemen Ibis. Setelah selesai membuat surat jalan barang-barang yang akan saksi antar dan setelah surat jalan siap saksi kemudian menyiapkan mobil yang akan dipergunakan untuk mengangkut barang. Setelah mobil sudah siap saksi kemudian menuju gudang tempat ditaruhnya barang dan setelah barang dinaikkan ke atas mobil saksi kemudian berangkat terlebih dahulu dengan mengendarai sepeda motor diikuti oleh mobil pengangkut barang. Sesampainya di Apartemen Ibis saksi kemudian menelpon Mr LIAO memberitahukan kalau barang sudah sampai di Apartemen Ibis dan orang tersebut menyuruh saksi untuk menunggu. Setelah saksi tunggu sekitar 30 (tiga puluh) menit orang tersebut kemudian datang dan menemui saksi. Setelah orang tersebut datang saksi kemudian pergi menuju alamat selanjutnya ;

d. **Saksi : WILLY :**

Yang menerangkan pada intinya :

- Membenarkan kalau kamar 1123 yang ditemukan adanya narkotika adalah kamar yang telah disewa saksi dari orang yang bernama TAN MOY HUA sejak tahun 2000 dan saksi membenarkan kalau kamar 1123 telah disewakan kepada Tersangka LIU CHUN KIT (DPO) pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 dan kamar tersebut disewakan kepada Tersangka LIU CHUN KIT (DPO) selama 3 (tiga) bulan mulai tanggal 25 Agustus 2015 hingga 24 November 2015.
- Saksi kenal dengan Tersangka LIU CHUN KIT (DPO) mulai hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 di kantor pengelola Apartemen Ibis Mangga Dua dan saksi kenal dengan Tersangka LIU CHUN KIT (DPO) dalam rangka hubungan bisnis antara penyewa dan pemilik kamar. Saksi tidak kenal dengan Tersangka dan saksi belum pernah bertemu dengan Tersangka.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan proses dari awal hingga akhir pada saat bertemu dengan Tersangka LIU CHUN KIT (DPO) dan kemudian menyewakan kamar 1123 kepada Tersangka LIU CHUN KIT (DPO) adalah sebagai berikut : Pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 sekitar jam 15.00 Wib saat itu saksi sedang berada di kantor pengelola Apartemen Ibis datang Tersangka LIU CHUN KIT (DPO) bersama kawannya yang mengutarakan kalau Tersangka LIU CHUN KIT (DPO) sedang mencari Apartemen. Setelah itu terjadi percakapan antara saksi dengan Tersangka LIU CHUN KIT (DPO) mengenai untuk apa sewa kamar, berapa kamar yang dibutuhkan, punya usaha dimana hingga saksi ketahui kalau Tersangka LIU CHUN KIT (DPO) seorang pelajar dan keperluan sewa kamar untuk tempat tinggal orang tuanya yang mau datang dari Hongkong. Setelah itu saksi menunjukkan kamar 1123 kepada Tersangka LIU CHUN KIT (DPO) sambil saksi mengatakan kalau harga sewa kamar tersebut setiap bulannya sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu kedua laki-laki tersebut pergi dari kantor saya. Keesokan harinya sekitar 16.00 Wib pada saat saksi masih berada di kantor pengelola datang Tersangka LIU CHUN KIT (DPO) seorang diri dan mengatakan kalau berminat menyewa kamar 1123 selama 3 (tiga) bulan mulai tanggal 25 Agustus 2015 hingga tanggal 24 November 2015. Setelah itu Tersangka LIU CHUN KIT (DPO) menyerahkan uang sewa sebesar Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan deposit sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) serta foto copy paspor kepada saksi. Setelah itu saksi membuatkan surat perjanjian sewa apartemen unit 1123 dan setelah ditanda tangani oleh saksi mewakili pemilik dan Tersangka LIU CHUN KIT (DPO) mewakili penyewa saksi kemudian memberikan 2 (dua) buah anak kunci kepada Tersangka LIU CHUN KIT (DPO). Setelah menerima kunci dari saksi Tersangka LIU CHUN KIT (DPO) tersebut kemudian keluar dari ruangan saksi. Kemudian pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 pada saat saksi sedang berada di tempat tinggal saksi didatangi saksi WITO yang menanyakan informasi mengenai penyewa kamar. Pada saat itu saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITO memberitahukan kalau didalam kamar 1123 yang saksi sewakan di temukan narkotika hingga saksi terkejut dan tidak menyangka kalau kamar yang saksi sewakan di pergunakan untuk menyimpan narkotika.

e. **Tersangka : YEUNG MAN FUNG :**

Yang menerangkan pada intinya :

- Bahwa tersangka tersangka ditangkap oleh saksi I dan saksi II pada hari Senin tanggal 14 September 2015 sekitar pukul 18.30 WIB di Apartemen Ibis Jalan Pangeran Jayakarta No.73 kamar 1123 Kel. Mangga Dua Selatan Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat dan pada saat dilakukan penangkapan dari badan Tersangka ditemukan barang berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna hitam dengan nomor sim card 082113910996.
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 021.65749786.
  - 1 (satu) buah anak kunci kamar 1123
  - 1 (satu) buah paspor negara Hongkong dengan nomor pasport KJ0202040.

**sedangkan dari sekitar tertangkapnya Tersangka ditemukan :**

- 52 (lima puluh dua) bungkus plastik berwarna silver yang masing-masing bungkus berisi 10.000 (sepuluh ribu) butir diduga narkotika jenis ecstasy. setelah ditangkap Tersangka kemudian di bawa ke Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya dan sesampainya di Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya Tersangka untuk 52 (lima puluh dua) bungkus plastik berwarna silver yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis ecstasy dihitung dan ditimbang hingga diketahui jumlah seluruhnya sebanyak 520.000.000, - (lima ratus dua puluh ribu) butir ecstasy dengan berat brutto seluruhnya 130.000 (seratus tiga puluh ribu) gram.
- Prosesnya sehingga tersangka bisa ditangkap oleh petugas dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya adalah sebagai berikut : Pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 saat Tersangka sedang bekerja sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

koki di sebuah Restoran di Hongkong Tersangka membuka facebook milik Tersangka dan ngobrol dengan beberapa teman yang ada di facebook Tersangka. Pada saat sedang online tiba-tiba ada laki-laki yang berkenalan dengan Tersangka dan mengajak ngobrol di percakapan facebook. Didalam percakapan tersebut orang tersebut mengatakan kepada Tersangka kalau mau uang suruh hubungi orang tersebut. Sehingga setelah itu orang tersebut memberikan nomor handphone +85264678363. Sekitar 3 (tiga) hari kemudian tepatnya tanggal 03 September 2015 Tersangka pikir-pikir penawaran orang tersebut menarik sehingga Tersangka kemudian menelpon nomor handphone orang tersebut dan didalam pembicaraan tersebut Tersangka ditawarkan untuk datang bertamasya ke Indonesia. Pada saat itu orang tersebut mengaku bernama CIANG SHE. Setelah itu Tersangka memesan tiket pesawat dan penginapan selama 4 (empat) hari mulai tanggal 04 September 2015 hingga tanggal 08 September 2015 melalui travel hingga kemudian pada tanggal 05 September 2015 Tersangka berangkat ke Indonesia.

Sesampainya di Indonesia Tersangka kemudian naik taxi Blue Bird menuju ke Hotel Ibis kamar 701 dan sesampainya di kamar Tersangka hanya istirahat sambil menunggu perintah dari CIANG SHE. Untuk memudahkan berkomunikasi Tersangka kemudian membeli nomor sim card Indonesia dengan nomor 082113910996 di sekitar hotel. Tiga hari tepatnya tanggal 8 Tersangka menerima telpon dari CIANG SHE YIE yang menyuruh Tersangka untuk menyewa apartemen Kemayoran. Setelah itu Tersangka pergi mencari Apartemen Kemayoran dan sesampainya di Apartemen Kemayoran mendapatkan informasi kalau harga sewanya 5 jt perbulan. Setelah itu Tersangka menelpon CIANG SHE YIE untuk melaporkan harga sewanya hingga akhirnya Tersangka tidak jadi menyewa apartemen Kemayoran. Setelah itu Tersangka kembali ke Hotel ibis dan sesampainya di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hotel Ibis Tersangka kemudian makan di Restoran. Pada saat makan tersebut Tersangka bertanya-tanya kepada orang sekitar mengenai sewa apartemen yang murah hingga dari salah seorang security Tersangka memperoleh informasi kalau sewa apartemen yang murah di Apartemen Best Western. Setelah itu Tersangka memberitahukan perihal sewa tersebut kepada CIANG SHE YIE hingga orang tersebut kemudian mengirimkan uang 15.000 HK (Rp.25.500.000,-) ke rekening HSBC milik Tersangka.

- Keesokan harinya Tersangka check out dari Hotel Ibis dan menuju Apartemen Best Western dan sewa di kamar 2226 hingga tanggal 08 Desember 2015. Setelah itu Tersangka tinggal di Apartemen Best Western untuk beristirahat dan pada tanggal 10 September 2015 CIANG SHE YIE transfer uang sebanyak 1500 HK (Rp.2.500.000,- ) ke rekening Tersangka dan uang tersebut kemudian Tersangka pergunakan untuk membayar cicilan kartu kredit. Kemudian pada tanggal 11 September 2015 sekitar jam 15.00 Wib Tersangka menerima telpon dari CIANG SHE YIE yang kemudian menyuruh Tersangka untuk menyewa 2 (dua) kamar hotel sehingga setelah itu Tersangka mencari hotel hingga mendapatkan Hotel Ibis kamar 615 dan Hotel Zuri Expres kamar 602. Pada saat itu Tersangka menggunakan uang yang sudah dikirim oleh CIANG SHE YIE untuk membayar biaya sewa kedua hotel tersebut selama 2 (dua) hari.
- Setelah itu Tersangka menfoto kartu nama kedua hotel ke handphone CIANG SHE YIE melalui Whatsapp dan CIANG SHE YIE menyuruh Tersangka untuk menaruh kedua kunci kamar di bawah tempat sampah yang ada di toilet umum lobby masing-masing hotel. Setelah itu Tersangka memberikan nomor kamar kedua hotel kepada CIANG SHE YIE melalui telpon dan selanjutnya Tersangka disuruh pulang ke Apartemen untuk menunggu perintah lanjut dari CIANG SHE YIE. Kemudian pada tanggal 13 September 2015 CIANG SHE YIE mengirim uang sebesar 10.000 HK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(Rp.17.000.000,-) ke rekening Tersangka. Malam harinya Tersangka pergi ke bar untuk minum bersama teman Tersangka yang tidak Tersangka ketahui namanya namun teman tersebut bekerja di Supermaket Apartemen Best Western. Kemudian pada tanggal 14 September 2015 sekitar jam 15.30 Wib Tersangka menerima telpon dari CIANG SHE YIE yang menyuruh Tersangka untuk menyewa kamar di Apartemen Kemayoran sehingga Tersangka kemudian datang ke apartemen Mediterania Palace Residence Kemayoran dan menyewa kamar A.30A/H lantai 30 selama 3 (tiga) bulan hingga tanggal 14 Desember 2015. Setelah menerima kartu acces dan kunci Tersangka kemudian mengirimkan foto dan kunci kepada CIANG SHE YIE. Setelah mengirim foto Tersangka kemudian melihat kamarnya kotor sehingga karyawan apartemen ada yang menawarkan untuk bersih-bersih sehingga Tersangka kemudian memberikan kunci kamar kepada karyawan tersebut. Selanjutnya Tersangka pulang menuju Apartemen Best Western tempat Tersangka tinggal namun sebelum sampai Apartemen Tersangka mampir ke Carrefour Hotel Ibis untuk belanja.

- Pada saat Tersangka sedang belanja di Carrefour Tersangka menerima telpon dari CIANG SHE YIE yang menyuruh Tersangka untuk datang ke parkir mobil Hotel Ibis dan sesampainya di parkir Hotel Ibis nanti ada orang suruhan CIANG SHE YIE yang telpon. Setelah itu Tersangka naik ojek menuju Hotel Ibis dan sesampainya di depan hotel Ibis Tersangka kemudian berjalan kaki menuju perpakiran mobil Hotel Ibis. Sesampainya di parkir mobil tiba-tiba ada telpon dari nomor 081212073885 yang menyuruh Tersangka untuk berjalan ke bawah yang ada parkir mobil. Sesampainya di parkir mobil Tersangka disuruh untuk mengambil kunci kamar yang ada dibawah blower AC. Setelah itu mengambil kunci Tersangka kemudian disuruh untuk masuk ke kamar 1123 Hotel Ibis. Selanjutnya Tersangka naik menuju kamar 1123

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesampainya di kamar 1123 Tersangka kemudian masuk kedalam kamar dan pada saat sampai didalam kamar Tersangka langsung ditangkap oleh saksi I dan saksi II. Setelah itu badan Tersangka di geledah hingga dari kantong celana sebelah kanan ditemukan :

- 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna hitam dengan nomor sim card 082113910996. sedangkan dari tangan kanan Tersangka ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 021. 65749786. -Setelah ditangkap Tersangka kemudian dibawa ke Polda Metro jaya untuk dilakukan pemeriksaan. ;

7. Adapun alat bukti yang mendukung terkait tindak pidana melakukan perbuatan permufakatan jahat setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I melebihi 5 gram subsider permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 gram sebagaimana dimaksud dalam pasal pasal 114 ayat (2) juncto pasal 132 ayat (1) subsider pasal 112 ayat (2) juncto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang bersifat SUBSTANSI adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna hitam dengan nomor sim card 082113910996.
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 021.65749786.
- 1 (satu) buah anak kunci kamar 1123.
- 52 (lima puluh dua) bungkus plastik berwarna silver yang masing-masing bungkus berisi 10.000 (sepuluh ribu) butir diduga narkotika jenis ectasy jumlah seluruhnya 520.000.000 (lima ratus dua puluh ribu) butir ekstacy.

8. Bahwa TERMOHON memahami kepanikan yang dialami PEMOHON setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka dan dengan berpedoman dengan keputusan MK Nomor 21/ PUU-XII/2014, PEMOHON mencoba untuk menggapai keberuntungan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui mekanisme pengajuan praperadilan dalam hal pengujian keabsahan terkait penetapan PEMOHON sebagai tersangka berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 pasal 1 butir 14 KUHAP “ dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup oleh karena itu untuk menjawab bukti permulaan TERMOHON terlebih dahulu melakukan kajian secara ilmiah tentang definisi bukti permulaan yang cukup dimana Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 sebagai Master Peace dan induk dari Hukum acara Pidana Indonesia tidak menguraikan definisi bukti permulaan yang cukup namun demikian dengan banyaknya Undang-undang yang dibuat oleh DPR justru semakin membuat ketentuan Hukum Acara Pidana tersebar di beberapa Undang-undang dan hanya didalam Undang-undang ketentuan umum dan tata cara **perpajakan pasal 1 angka 26 menguraikan definisi bukti permulaan yang cukup** yaitu **“keadaan, perbuatan, /atau bukti berupa keterangan tulisan atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana** dibidang perpajakan“ dan untuk mendukung bukti permulaan tersebut kemudian TERMOHON menguatkan dengan alat bukti yang sah dalam penetapan tersangka sesuai pasal 184 KUHAP yaitu a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk, e. Keterangan terdakwa.

9. Bahwa dengan TERMOHON telah mengetahui bukti permulaan yang cukup dan menurut pasal 1 ayat 21 **Perkap Kapolri No. 14 tahun 2012, tentang manajemen penyidikan tindak pidana** sebagai berikut **pasal 1 ayat (21) bukti permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang syah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dilakukan penangkapan.** pasal 1 ayat (22) bukti yang cukup adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 2 (dua) alat bukti yang syah, yang di gunakan untuk menduga seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penahanan **Dengan adanya bukti permulaan dan alat bukti yang sah, cukup dugaan terhadap tindak pidana** tindak pidana melakukan perbuatan permufakatan jahat setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I melebihi 5 gram subsider permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 gram sebagaimana dimaksud dalam pasal pasal 114 ayat (2) juncto pasal 132 ayat (1) subsider pasal 112 ayat (2) juncto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dilakukan oleh PEMOHON, kemudian TERMOHON melaksanakan Gelar Perkara yang dihadiri oleh pejabat intern Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya. Hasilnya seluruh peserta gelar sependapat bahwa terhadap Terlapor ( PEMOHON ) direkomendasikan statusnya menjadi **TERSANGKA**. Berdasarkan pasal 1 angka (14) KUHP bahwa tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 / PUU - XII / 2014 bahwa “ Bukti permulaan “, “ bukti permulaan yang cukup “, dan “ bukti yang cukup “ sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka (14), pasal 17 dan pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHP. Adapun bukti permulaan yang cukup yang dimiliki oleh TERMOHON adalah berupa : Laporan Polisi / Pengaduan dan adanya keterangan saksi-saksi. Bahwa PEMOHON telah memiliki alat bukti yang cukup sesuai dengan pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu berupa :

## ANALISA YURIDIS

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam proses penyidikan serta berdasarkan analisa kasus diatas, maka dapat dilakukan pembahasan secara analisis dan yuridis sebagai berikut :

**Pasal 114 ayat (2) Juncto pasal 132 ayat (1) subsider pasal 112 ayat (2) juncto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

*permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram  
**subsider** permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum  
memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika  
golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*

Untuk memperoleh gambaran pembuktian tentang perbuatan pidana yang dilakukan oleh tersangka, dapat dilihat dalam aplikasi antara perbuatan yang dilakukan oleh tersangka kedalam unsur pasal yang disangkakan sebagai berikut

## Unsur pasal yang disangkakan :

### PRIMER :

Pasal 114 ayat (1) Juncto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No 35

Tahun 2009 tentang Narkotika :

Percobaan atau permufakatan jahat

Tanpa hak dan melawan hukum

Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima

Menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan

Narkotika golongan 1

### SUBSIDER :

Pasal 112 ayat (2) Juncto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No 35

Tahun 2009 tentang Narkotika

Percobaan atau permufakatan jahat

Tanpa hak dan melawan hukum

Memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan

Narkotika golongan 1

Aplikasi antara fakta yang ditemukan dalam penyidikan kedalam unsur  
pasal yang disangkakan

Pasal 114 ayat (1) Juncto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No 35

Tahun 2009 tentang Narkotika

Percobaan atau permufakatan jahat

Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2015 sekitar pukul 18.30 WIB di Apartemen Ibis kamar 1123 Jalan Pangeran Jayakarta No.73 Kel. Mangga Dua Selatan Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat tersangka telah ditangkap.

Ketika ditangkap ada barang bukti yang disita Polisi dari tersangka yaitu :

- 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna hitam dengan nomor sim card 082113910996.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 021.65749786.
- 1 (satu) buah anak kunci kamar 1123.
- 52 (lima puluh dua) bungkus plastik berwarna silver yang masing-masing bungkus berisi 10.000 (sepuluh ribu) butir diduga narkoba jenis ectasy. :

Setelah ditangkap Tersangka di bawa ke Ditresnarkoba Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan dan Tersangka mengakui kalau Tersangka datang ke kamar 1123 untuk mengecek barang yang berupa narkoba yang sebelumnya ditaruh oleh Tersangka LIU CHUN KIT (DPO) pada hari Selasa tanggal 08 September 2015.

Bahwa terdapat persesuaian antara keterangan saksi dan keterangan tersangka maupun saksi penangkap.

Berdasarkan fakta tersebut maka unsur **Percobaan atau permufakatan jahat** yang dilakukan oleh Tersangka YEUNG MAN FUNG dan Tersangka LIU CHUN KIT (DPO) terpenuhi.

## **Tanpa hak dan melawan hukum**

Bahwa berdasarkan :

### **Pasal 39 UU RI No. 35/2009** :

Ayat (1) Narkoba hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai ketentuan dalam undang-undang ini.

### **Pasal 43 UU No. 35/2009** :

Ayat (1) Penyerahan Narkoba hanya dapat dilakukan oleh :

- a. Apotek;
- b. Rumah sakit;
- c. Pusat kesehatan masyarakat;
- d. Balai pengobatan; dan
- e. Dokter.

Berdasarkan data dan identitas para tersangka bahwa mereka tidak bekerja bukan sebagai **industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah**, kemudian dalam penyerahan Narkoba tersebut kedua tersangka juga bukan bertindak sebagai **Apotek, Rumah sakit, Pusat kesehatan**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, Balai pengobatan dan Dokter. Maka berdasarkan fakta-fakta tersebut unsur pasal Tanpa hak dan melawan hukum terpenuhi.

Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan

Keterangan Saksi WILLY

Keterangan Saksi DONNY SANDY :

Keterangan Saksi WITO :

Keterangan Saksi SEHATMA MANIK :

Keterangan tersangka YEUNG MAN FUNG :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka unsur pasal Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan terpenuhi.

## Narkotika golongan 1

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor Lab :3488 /NNF/2015 tanggal 22 Oktober 2015 bahwa barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus plastik klip (kode A1 s/d kode A16) masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna biru dengan berat netto 42,0480 gram dan 36 (tiga puluh enam) bungkus plastik klip (kode A17 s/d A52) masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna krem dengan berat netto 100,6920 gram atas nama tersangka **YEUNG MAN FUNG** setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Positip mengandung **MDMA** dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I sebagaimana tersebut dalam nomor urut 37, lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan fakta tersebut maka unsur pasal Narkotika golongan 1 terpenuhi.

Pasal 112 ayat (2) Juncto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

## Percobaan atau permufakatan jahat

Bahwa Unsur pasal percobaan atau permufakatan jahat tidak perlu dibahas kembali karena telah dibahas dalam uraian pasal 114 ayat (2) Juncto pasal 132 ayat (1) tersebut diatas.

Tanpa hak dan melawan hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa unsur pasal Tanpa hak dan melawan hukum tidak perlu dibahas kembali karena telah dibahas dalam uraian pasal 114 ayat (2) Juncto pasal 132 ayat (1) tersebut diatas.

## Memiliki, menyimpan atau menguasai atau menyediakan

Bahwa unsur pasal Memiliki, menyimpan atau menguasai atau menyediakan tidak perlu dibahas kembali karena telah dibahas dalam uraian pasal 114 ayat (2) Juncto pasal 132 ayat (1) tersebut diatas.

## Narkotika Golongan I bukan tanaman

Bahwa unsur pasal Narkotika Golongan I tidak perlu dibahas kembali karena telah dibahas dalam uraian pasal 114 ayat (1) Juncto pasal 132 ayat (1) tersebut diatas.;

10. Bahwa selanjutnya berdasarkan bukti yang cukup terhadap PEMOHON dilakukan penahanan dan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan diberikan kepada keluarga sebagaimana pasal 20 dan pasal 21 KUHAP
11. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2015 TERMOHON telah mengirimkan Berkas Perkara atas nama YEUNG MAN FUNG dengan surat pengantar Nomor : B/1776/XII/2015/Ditresnarkoba yang diterima oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta;
12. Bahwa pada tanggal 08 Juni 2015 TERMOHON telah menerima Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan perkara pidana atas nama PEMOHON YEUNG MAN FUNG sudah lengkap (**P-21**) dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dengan Nomor : B – 263/O.1.1/Euh.1/1/2016 tertanggal 12 Januari 2016 dengan **demikian kewenangan penyidikan atas PEMOHON sudah ada di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sebagaimana diatur dalam pasal 110 KUHAP.;**
13. Bahwa TERMOHON menolak dalil PEMOHON pada halaman 1 s/d 5 nomor 1 s/d 16, yang pada intinya menyatakan bahwa penangkapan dan penahanan terhadap PEMOHON tidak didasarkan kepada bukti-bukti permulaan yang cukup, hal ini telah melanggar pasal 17 jo pasal 21 ayat (1) dan pasal 38 ayat (1) KUHAP adalah dalil yang mengada-ngada dimana TERMOHON dalam melakukan penangkapan dan penahanan terhadap PEMOHON. Berdasarkan pasal 1 angka (14) KUHAP bahwa tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 / PUU - XII / 2014 bahwa "Bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka (14), pasal 17 dan pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHAP. Adapun bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup PEMOHON adalah

- 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna hitam dengan nomor sim card 082113910996.
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 021.65749786.
- 1 (satu) buah anak kunci kamar 1123.
- 52 (lima puluh dua) bungkus plastik berwarna silver yang masing-masing bungkus berisi 10.000 (sepuluh ribu) butir diduga narkotika jenis ecstasy jumlah seluruhnya 520.000.000 (lima ratus dua puluh ribu) butir ekstacy. ;

**sehingga dalil PEMOHON patut untuk dikesampingkan dan ditolak demi hukum.**

14. Bahwa TERMOHON menolak dalil PEMOHON pada halaman 5 s/d 7, yang pada intinya menyatakan penangkapan dan penahanan terhadap PEMOHON cacat formil adalah dalil yang mengada-ngada mengingat TERMOHON dalam melakukan penangkapan dan penahanan sudah diberitahukan kepada keluarga tersangka/ pengacara PEMOHON sebagaimana diatur dalam pasal 18 KUHAP, pasal 20 KUHAP dan pasal 21 KUHAP **sehingga dalil PEMOHON patut ditolak demi hukum.**

15. Bahwa TERMOHON menolak dalil PEMOHON pada halaman 7 s/d 10, yang pada intinya menyatakan penangkapan dan penahanan terhadap PEMOHON cacat materiil adalah dalil yang patut ditolak yang mana PEMOHON pada saat tertangkap tangan ditemukan bukti yang cukup sehingga sudah berdasarkan bukti permulaan dan bukti yang cukup dengan didukung adanya minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP berupa :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna hitam dengan nomor sim card 082113910996.
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 021.65749786.
- 1 (satu) buah anak kunci kamar 1123.
- 52 (lima puluh dua) bungkus plastik berwarna silver yang masing-masing bungkus berisi 10.000 (sepuluh ribu) butir diduga narkotika jenis ecstasy jumlah seluruhnya 520.000.000 (lima ratus dua puluh ribu) butir ekstacy.

**sehingga dalil PEMOHON patut untuk dikesampingkan dan ditolak demi hukum.**

16. Bahwa TERMOHON menolak dalil PEMOHON pada halaman 10 s/d 11, yang pada intinya menyatakan penggeledahan yang dilakukan TERMOHON tidak sah adalah dalil yang mengada-ngada dimana TERMOHON dalam melakukan penggeledahan telah melaporkan kepada ketua pengadilan setempat guna memperoleh persetujuannya sebagaimana diatur pasal 34 ayat (1) dan (2) KUHAP dengan demikian dalil PEMOHON patut ditolak.
17. Bahwa TERMOHON menolak dalil PEMOHON pada halaman 11, yang pada intinya menyatakan penyitaan yang dilakukan TERMOHON tidak berdasarkan hukum adalah dalil yang mengada-ngada dimana TERMOHON dalam melakukan penyitaan telah melaporkan kepada pengadilan negeri setempat sebagaimana diatur dalam pasal 38 ayat (1) dan (2) KUHAP sehingga dalil PEMOHON patut untuk ditolak.
18. Bahwa TERMOHON menolak dalil PEMOHON pada halaman 12, yang pada intinya menyatakan PEMOHON meminta ganti kerugian materiil adalah hal yang patut untuk dikesampingkan karena PEMOHON adalah tersangka dalam melakukan perbuatan permufakatan jahat setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I melebihi 5 gram subsider permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 gram sebagaimana dimaksud dalam pasal pasal 114 ayat (2) juncto pasal 132 ayat (1) subsider pasal 112 ayat (2) juncto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan 2 alat bukti yang cukup sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP dengan demikian dalil PEMOHON patut untuk dikesampingkan.

### III. TENTANG PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, pada kesempatan ini ijinlah kami selaku **TERMOHON**, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mulia, melalui Bapak Hakim Tunggal yang memeriksa dan memutus perkara **a quo**, sudilah kiranya berkenan untuk memutus yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penangkapan terhadap diri PEMOHON oleh TERMOHON adalah sah berdasarkan hukum;
3. Menyatakan penahanan terhadap diri PEMOHON oleh TERMOHON adalah sah berdasarkan hukum;
4. Menyatakan penggeledahan yang dilakukan TERMOHON atas diri PEMOHON adalah sah berdasarkan hukum;
5. Menyatakan menolak untuk mengeluarkan PEMOHON dari rumah tahanan Polda Metro Jaya;
6. Menyatakan menolak TERMOHON untuk mengembalikan barang-barang milik PEMOHON;
7. Menyatakan menolak untuk mengganti kerugian materil sebesar Rp 6.000.000,-
8. Menyatakan menolak untuk mengembalikan nama baik PEMOHON;
9. Membebankan biaya perkara pada PEMOHON.

Atau apabila Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy Surat-surat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok selanjutnya diberi tanda P-4 , P-5 , P-7 , P-8 dan P-9 sedangkan surat bukti P-1, P-2, P-3 dan P-6 berupa Foto copy dari Foto copy yang tidak dapat diperlihatkan aslinya di depan persidangan tapi telah dibubuhi meterai secukupnya, yaitu terdiri dari :

1. Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-Han / 550/ IX / 2015 / Dit. Resnarkoba, tertanggal 16 September 2015 ( Bukti P-1 ) ;
2. Surat Permohonan keberatan terhadap Penetapan Nomor : 792 / Pen.Pid/ XII/2015/PN.Jkt.PST. yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tertanggal 23 Desember 2015, (Bukti P-2) ;
3. Surat Pengaduan atas penangkapan Yeung Man Fung yang dilakukan oleh Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya, yang ditujukan kepada Irjen Budi Winarso, Kadiv Propam Mabes Polri, tertanggal 28 Desember 2015 (Bukti P-3) ;
4. Foto diri Yeung Man Fung yang tercetak di Paspos dan foto-foto Yeung Man Fung saat ingin berangkat ke Indonesia (Bukti P-4) ;
5. Surat Pernyataan Dede Zainal Arifin (Chif/Kepala Satpam Apartemen Ibis), yang intinya menerangkan bahwa Yeung Man Fung bukanlah orang yang sedang dicari oleh Penyidik Polda Metro Jaya, tertanggal 30 Desember 2015 ( P-5 ) ;
6. Foto Copy Identitas/KTP Deden Zainal Arifin ( Bukti P-6 ) ;
7. Rekaman Pembicaraan antara Kuasa Hukum dengan Deden Zainal Arifin, yang menerangkan pada intinya penangkapan dan penggeladahan terhadap Yeung Man Fung tidak sesuai dengan Peraturan Hukum dan menandakan Penyidikan dan Penyelidikan tidak lengkap (Copy rekaman ), (Bukti P-7) ;
8. Rekaman Pembicaraan antara Kuasa Hukum dengan Kun Supriyadi (Satpam Apartemen Ibis), yang mengetahui pada saat ada 4(empat) orang yang mengangkat barang-barang yang diduga Narkotika keruang 1123 Apartemen Ibis dan menyatakan bahwa 2(dua) orang berparas orang Tiong Hua, 2(dua) orang tersebut berambut panjang sebahu ;  
  
Bukti ini menandakan diduga keras telah terjadi salah penangkapan oleh pihak Polda Metro Jaya tidak cermat dan tepat (Bukti P-8) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat Pernyataan Will Tan, yang intinya menerangkan bahwa Yeung Man Fung tidak pernah menyewa unit kamar 1123 di Apartemen Ibis dan tidak pernah terlihat di Apartemen Ibis Pangeran Jayakarta (Bukti P-9) ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan saksi - saksi dan ahli ke depan persidangan ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Termohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa Foto copy Surat yang telah dibubuhi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok selanjutnya diberi tanda T-1 s/d T-12, T-15, T-17 s/d T-22, T-24, dan T-26 s/d T30 sedangkan surat bukti T-13, T-14, T-16 , T-23 dan T-25 berupa Foto copy dari Foto copy yang tidak dapat diperlihatkan aslinya di depan persidangan tapi telah dibubuhi meterai secukupnya, yaitu terdiri dari :

1. Laporan Polisi , (Bukti T-1) ;
2. Surat Perintah Tugas (Bukti T-2);
3. Surat Perintah Penyidikan (Bukti T-3) ;
4. Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan (Bukti T-4) ;
5. BAP. Saksi Wito (Bukti T-5);
6. BAP. Saksi SEHATMA MANIK,SH (Bukti T-6) ;
7. BAP. Saksi WILLY, (Bukti T-7) ;
8. BAP. Saksi DONNY SANDY, (Bukti T-8) ;
9. BAP. Tersangka YEUNG MAN FUNG, (Bukti T-9) ;
10. Surat Perintah Pengeledahan & Berita Acara Pengeledahan, (Bukti T-10) ;
11. Surat Perintah Penyitaan & BA Penyitaan (Bukti T-11) ;
12. Surat Persetujuan untuk dilakukan pengeledahan dan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (Bukti T-12) ;
13. Surat Ketetapan Pengeledahan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (Bukti T-13) ;
14. Surat Ketetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta . (Bukti T-14) ;
15. Surat Permohonan Pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti. (Bukti T-15) ;
16. Surat Pengantar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik. (Bvukti T-16) ;
17. Surat Perintah Penangkapan dan BA Penangkapan. (Bukti T-17) ;
18. Surat Perintah Penahanan dan Berita Acara Penahanan. (Bukti T-18) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Surat pemberitahuan penangkapan & Penahanan Warga Negara China kepada Keluarga melalui Kadiv Hubinter Polri. (Bukti T-19) ;
20. Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan 40 (empat puluh) hari kepada Kejaksaan Tinggi Jakarta dan Berita Acara Perpanjangan Penahanan. (Bukti T-20) ;
21. Surat Perpanjangan dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta . (Bukti T-21) ;
22. Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat & berita Acara Perpanjangan Penahanan -1, (Bukti T-22) ;
23. Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat-1. ( Bukti T-23 ) ;
24. Surat Permintaan perpanjangan penahanan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat & Berita Acara Perpanjangan Penahanan-II. (Bukti T-24) ;
25. Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat-II. ( Bukti T-25 ) ;
26. Surat Pengiriman berkas perkara Tersangka kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. ( Bukti T-26 ) ;
27. Surat hasil Penyidikan perkara sudah lengkap dari Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta . (Bukti T-27 ) ;
28. Surat Pelimpahan Tersangka & Barang Bukti kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. (Bukti T-28) ;
29. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B.49/01.1.10/Epp.2/01/2016 tanggal 15 Januari dari Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (P-31) kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa Perkara “ YEUNG MAN FUNG “ . (Bukti T-29) ;
30. Penetapan Sidang Perkara Pokok Tersangka “ YEUNG MAN FUNG “ (Bukti T-30) ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan saksi - saksi dan ahli ke depan persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulannya tertanggal 22 Januari 2016 dan Termohon mengajukan kesimpulannya tertanggal 21 Januari 2016 ;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah dimuat dalam berita acara persidangan hendaknya dianggap telah dimuat secara lengkap dalam putusan ini ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan baik oleh Pemohon maupun Termohon berupa bukti surat selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan Permohonan Pemohon maupun bantahan yang diajukan oleh Termohon ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah memohon untuk dinyatakan tidak sah Penangkapan, Penahanan dan Penggeledahan serta Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon karena tidak sesuai dengan syarat formil dan materiil ( cacat) formil dan materiil ) dan juga Pemohon telah meminta ganti kerugian materiil sebesar Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 77 huruf (a) KUHAP ditegaskan Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang sah atau tidaknya Penangkapan, Penahanan, Penghentian, Penyidikan atau Penghentian Penuntutan ;

Menimbang, bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, maka kewenangan Pengadilan dalam memeriksa dan memutus obyek Praperadilan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 77 huruf (a) KUHAP tersebut telah diperluas dan mencakup Penetapan tersangka Penggeledahan dan Penyitaan, sehingga termasuk wewenang Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa Pasal 79 KUHAP telah menegaskan pula permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu Penangkapan atau Penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau Kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Praperadilan mencermati Permohonan Pemohon, ternyata Permohonan Praperadilan tersebut telah diajukan oleh YEUNG MAN FUNG melalui Kuasa Hukumnya ARISMAN ARITONANG,SH, ASWANTO,SH, RAYMOND PRASTYA,SH dan FRANKY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SIMBOLON,SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2015, ternyata Pemohon adalah Pihak ketiga yang berkepentingan yang dapat mengajukan Praperadilan dalam perkara Aquo, karena Pemohon adalah orang yang telah ditangkap, ditahan dan digeledah serta disita barang-barangnya karena diduga telah melakukan suatu Tindak Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban/tanggapan yang pada halaman 15 poin 10, 11 mengatakan bahwa pada tanggal 22 Desember 2015 Termohon telah mengirimkan berkas perkara atas nama YEUNG MAN FUNG tersebut dengan Surat Pengantar No.B/1776/XII/2015/Ditresnarkoba yang diterima oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, dan telah dinyatakan bahwa hasil Penyidikan Perkara tersebut sudah lengkap sehingga sudah menjadi kewenangan Kejaksaan Tinggi DKI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban/tanggapan dari Termohon tersebut akan dipertimbangkan terlebih dahulu jawaban Termohon sesuai dengan bukti bukti yang telah diajukan oleh Termohon dipersidangan yaitu bukti (T.26 sampai dengan T.30 ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (T.26 dan T.27) berupa Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metrojaya tanggal 9 Nopember 2015 kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor : R/7303/XI/2015 /Datro, ternyata berkas Perkara atas nama Tersangka YEUNG MAN FUNG “ telah dikirimkan Termohon kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, dan berdasarkan pada ketentuan Pasal 138 ayat(1) KUHAP setelah berkas Perkara Terdakwa tersebut dipelajari dan diteliti maka pada tanggal 12 januari 2016 Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah memberitahukan kepada Kapolda Metro Jaya tentang hasil Penyidikan Perkara tersebut dan ternyata hasilnya sudah lengkap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (T.28) berupa Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya tanggal 12 Januari 2016 Nomor : R/201/I/2016/Datro yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta ternyata Tersangka “ YEUNG MAN FUNG “ beserta barang bukti sudah dilimpahkan kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta ;

Menimbang, bahwa bukti (T.29) berupa Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : B-49/0.1.10/Epp.2/01/2016 dari Kejaksaan Negeri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jakarta Pusat tanggal 15 Januari 2016 atas nama “ YEUNG MAN FUNG “ ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bila dihubungkan dengan bukti ( T.30 ) berupa Penetapan Hari Sidang Nomor : 079/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 20 Januari 2016 dan Penetapan Penahanan terhadap Terdakwa tanggal 18 Januari 2016 telah dapat membuktikan bahwa perkara Terdakwa “ YEUNG MAN FUNG “ sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (T.30) berupa Penetapan Hari Sidang Nomor : 079/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 20 Januari 2016 yang telah menentukan hari Sidang pada hari : SELASA, tanggal 26 JANUARI 2016 yang sudah ditanda tangani HAKIM IBNU BASUKI WIDODO,SH,MH yang dibuat berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 18 Januari 2016 Nomor : 079/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst. sebagaimana tercantum dalam Penetapan tersebut dihubungkan dengan Penetapan Nomor : 079/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 18 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis IBNU BASUKI WIDODO, SH,MH yang telah melakukan penahanan terhadap Tersangka “ YEUNG MAN FUNG “ dapat disimpulkan bahwa Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 82 ayat(1) huruf (d) KUHAP dinyatakan dengan tegas dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada Praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut “ GUGUR “ ;

Menimbang, bahwa dengan telah dilimpahkannya perkara Aquo ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 147 jo Pasal 152 ayat(1) KUHAP yang menegaskan bahwa pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri telah berlangsung sejak diterimanya Surat Pelimpahan Perkara yaitu Ketua Pengadilan Negeri mempelajari apakah perkara itu masuk wewenang Pengadilan yang dipimpinya ;

Dalam hal Pengadilan Negeri menerima Surat Pelimpahan Perkara dan berpendapat bahwa Perkara itu termasuk wewenangnya, Ketua Pengadilan menunjuk Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan Hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari sidang dan hal itu sudah dilakukan Hakim yang bersangkutan dalam perkara ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan ketentuan Pasal 82 ayat(1) huruf (d) KUHAP dapat disimpulkan bahwa perkara ini sudah mulai diperiksa pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga oleh karena itu Permohonan Praperadilan Pemohon dinyatakan “ GUGUR “ ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Pemohon ( P.1 sampai dengan P.9 ) dan bukti-bukti lainnya dari Termohon menurut hemat Hakim tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena Permohonan Pemohon sudah dinyatakan “ GUGUR “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Praperadilan Pemohon dinyatakan Gugur, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 82 ayat(1) huruf (d) KUHAP serta Peraturan-Peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon “ GUGUR “ demi Hukum ;
2. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah ) ;

Demikian diputus pada hari : SELASA, tanggal 26 JANUARI 2016 oleh kami GANJAR PASARIBU,SH,MH Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk Umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh ERNA SULISTYOWATI,SH. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon ;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut ,

ERNA SULISTYOWATI,SH.

GANJAR PASARIBU,SH,MH